



Upaya Pemeliharaan Aset Budaya Melalui Renovasi Ringan (Pengecatan Ulang) Fasilitas Balai Adat

Efforts to Maintain Cultural Assets Through Light Renovation (Repainting) of Traditional Hall Facilities

Siti Fatimah Az Zahra Nasution¹, Ahmad Chaeroni², Helma Husna Mardiah³,
Muhammad Ilham⁴, Salwandi Al Fatah⁵

Universitas Negeri Padang
E-mail: Zahranst777j@gmail.com

Article Info

Article history:

Received : 14-06-2026

Revised : 16-06-2026

Accepted : 18-06-2026

Published : 20-06-2026

Abstract

Balai Adat Sumpur Kudus in Sumpur Kudus District, Sijunjung Regency, West Sumatra is a customary building with high historical, cultural, and social value that serves as a center for traditional deliberation, customary law settlement, and various ceremonial activities of the Minangkabau community. Over time, the building's exterior paint has faded and several wooden ornaments have become dull due to the building's age, extreme weather, and the lack of regular maintenance, threatening both its aesthetic appearance and the durability of its original materials. This community service (KKN) program aimed to preserve this cultural asset through a light renovation focused on repainting the facility. The repainting work itself was carried out by the KKN students, while permission, guidance, and supervision were obtained from traditional leaders (ninik mamak) and the local community, through the stages of field observation, coordination and licensing with stakeholders, procurement of paint and tools, surface preparation, repainting while retaining the original colors and form, and final evaluation. The results show that the repainting successfully restored the visual appearance of Balai Adat Sumpur Kudus, protected the wooden and metal materials from further weathering, and strengthened community awareness of cultural heritage preservation, without altering the building's authentic Minangkabau architecture. This activity demonstrates that low-cost light renovation, carried out by students with the permission and support of the customary community, can be an effective and sustainable strategy for maintaining traditional cultural heritage buildings.

Keywords: *cultural heritage preservation; light renovation; repainting*

Abstrak

Balai Adat Sumpur Kudus di nagari Sumpur Kudus Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat merupakan bangunan adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang tinggi, serta berfungsi sebagai pusat musyawarah ninik mamak, penyelesaian persoalan hukum adat, dan berbagai kegiatan seremonial masyarakat Minangkabau. Seiring berjalannya waktu, cat pada dinding dan ornamen kayu bangunan ini memudar dan kusam akibat usia bangunan, cuaca ekstrem, serta kurangnya perawatan berkala, sehingga mengancam keindahan tampilan maupun keawetan material aslinya. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan untuk melestarikan aset budaya tersebut melalui renovasi ringan berupa pengecatan ulang fasilitas balai adat. Pengerjaan pengecatan dilaksanakan langsung oleh mahasiswa KKN, dengan terlebih dahulu memperoleh izin, arahan, dan dukungan dari tokoh adat (ninik mamak) serta masyarakat setempat, melalui tahapan observasi lapangan, koordinasi dan permohonan izin dengan para pemangku kepentingan, pengadaan cat dan alat, persiapan permukaan, pengecatan ulang dengan tetap mempertahankan warna dan bentuk asli, hingga evaluasi akhir. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pengecatan ulang berhasil mengembalikan kesegaran tampilan visual Balai Adat Sumpur Kudus, melindungi material kayu dan logam dari pelapukan lebih lanjut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap



pelestarian warisan budaya, tanpa mengubah keaslian arsitektur Minangkabau pada bangunan. Kegiatan ini membuktikan bahwa renovasi ringan yang dikerjakan mahasiswa atas izin dan dukungan masyarakat adat, dengan biaya rendah, dapat menjadi strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian bangunan cagar budaya tradisional.

Kata kunci: pelestarian aset budaya; renovasi ringan; pengecatan ulang

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, balai adat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan sakral. Bukan sekadar bangunan fisik biasa, balai adat merupakan tempat berlangsungnya proses pengambilan keputusan tertinggi berdasarkan mufakat. Di tempat inilah para pemuka adat (ninik mamak), tokoh masyarakat, dan warga berkumpul untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat, budaya, dan kehidupan sosial. Sebagai ruang artikulasi dari filosofi "*bulek aia dek pembuluh, bulek kato dek mufakat*", kondisi fisik balai adat idealnya harus selalu dijaga dan dirawat dengan baik agar tetap mencerminkan kehormatan serta keagungan budaya yang diwariskan oleh para pendahulu secara turun-temurun.

Balai Adat Sumpur Kudus yang berada di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, merupakan salah satu bangunan adat yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan sosial yang sangat krusial bagi masyarakat setempat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan seperti Balai Adat Sumpur Kudus dapat dikategorikan sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan (Republik Indonesia, 2010). Di nagari ini, balai adat berfungsi sebagai pusat pelaksanaan berbagai kegiatan sakral, mulai dari musyawarah ninik mamak, penyelesaian persoalan hukum adat, pelaksanaan upacara tradisional, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Lebih dari itu, balai adat ini memiliki nilai edukatif yang besar bagi generasi muda sebagai media pembelajaran nyata untuk mengenal tradisi, tata nilai, norma adat, serta memupuk rasa kebersamaan. Keberadaannya telah lama menjadi simbol identitas dan kebanggaan kolektif masyarakat Sumpur Kudus dalam melestarikan warisan leluhur.

Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi fisik Balai Adat Sumpur Kudus saat ini mengalami penurunan kualitas penampilan yang cukup signifikan. Pengaruh usia bangunan, perubahan cuaca ekstrem, serta paparan panas dan hujan yang terus-menerus—yang diperparah oleh kurangnya perawatan berkala—telah memicu kerusakan pada lapisan pelindung luar bangunan. Saat ini, cat pada dinding dan pagar utama sudah mulai memudar, beberapa ornamen kayu terlihat kusam. Jika kondisi estetika visual ini dibiarkan tanpa adanya penanganan segera, penurunan kualitas cat ini tidak hanya akan mengurangi keindahan dan kewibawaan situs adat tersebut, tetapi juga mempercepat pelapukan material asli bangunan akibat cuaca di masa depan.

Menyikapi persoalan mendesak tersebut, upaya pemeliharaan aset budaya melalui renovasi ringan yang difokuskan pada kegiatan pengecatan ulang menjadi langkah yang sangat tepat dan strategis untuk dilakukan. Pengecatan ulang fasilitas ini dirancang secara hati-hati dengan tetap mempertahankan warna asli dan tanpa mengubah bentuk fisik sedikit pun, sehingga nilai historis serta keaslian arsitektur Minangkabau pada bangunan tetap terjaga seutuhnya. Aksi pengecatan ini akan berfungsi ganda, yaitu memperindah kembali tampilan visual balai adat sekaligus memproteksi material kayu dan logam dari pelapukan. Melalui semangat gotong royong yang



melibatkan tokoh adat, pemuda, masyarakat, dan pemerintah setempat, kegiatan pengecatan ulang ini diharapkan mampu menyegarkan kembali wajah Balai Adat Sumpur Kudus agar tetap berdiri anggun, terawat, dan terus memancarkan identitas kebudayaan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Balai Adat Sumpur Kudus, Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, sebagai bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa Universitas Negeri Padang. Sasaran utama kegiatan ini adalah pemeliharaan aset budaya berupa fasilitas fisik balai adat. Pengerjaan teknis renovasi ringan ini sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa KKN, sementara tokoh adat (ninik mamak), masyarakat setempat, serta pemerintah nagari berperan memberikan izin, arahan, dan dukungan atas pelaksanaan kegiatan.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan langsung oleh mahasiswa KKN yang didahului dengan permohonan izin dan koordinasi kepada tokoh adat serta masyarakat setempat, sehingga renovasi ringan ini tetap mendapat legitimasi sosial dan budaya meskipun pekerjaan teknisnya dikerjakan oleh mahasiswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap, meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap persiapan diawali dengan observasi dan survei lapangan untuk mengidentifikasi kondisi fisik balai adat, terutama tingkat kerusakan cat pada dinding, pagar, dan ornamen kayu. Selanjutnya, mahasiswa KKN melakukan koordinasi dan audiensi dengan ninik mamak, tokoh masyarakat, serta pemerintah nagari guna memperoleh izin, dukungan, dan masukan terkait warna asli yang harus dipertahankan agar nilai historis dan keaslian arsitektur Minangkabau pada bangunan tidak berubah. Pada tahap ini juga dilakukan penyusunan rencana kerja, pembagian tugas, serta pengadaan alat dan bahan, seperti cat, kuas, roller, amplas, dempul, dan perlengkapan keselamatan kerja.

Tahapan pembersihan permukaan, pendempulan, dan pengecatan ulang yang dilakukan tim KKN sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mengatur bahwa perawatan cagar budaya dilakukan melalui pembersihan, pengawetan, dan perbaikan kerusakan dengan tetap memperhatikan keaslian bentuk, gaya, dan bahan bangunan (Republik Indonesia, 2010). Tahap pelaksanaan pengecatan dikerjakan langsung oleh mahasiswa KKN, setelah sebelumnya memperoleh izin resmi dari ninik mamak dan masyarakat setempat. Proses pengecatan dilakukan dengan langkah-langkah sistematis, meliputi pembersihan permukaan dinding dan ornamen kayu dari debu, lumut, serta sisa cat lama yang mengelupas; pendempulan pada bagian permukaan yang berlubang atau retak; pengamplasan untuk menghaluskan permukaan; pelapisan cat dasar (primer) untuk meningkatkan daya rekat cat; hingga pengecatan akhir menggunakan warna yang sama dengan warna asli balai adat. Seluruh proses pengecatan dilakukan secara hati-hati agar tidak mengubah bentuk fisik maupun detail ornamen khas Minangkabau pada bangunan.

Tahap evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi fisik balai adat sebelum dan setelah kegiatan pengecatan, serta menghimpun tanggapan masyarakat dan tokoh adat terhadap



hasil kegiatan. Evaluasi ini juga digunakan untuk merumuskan rekomendasi pemeliharaan lanjutan agar kondisi balai adat tetap terjaga di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa kondisi fisik Balai Adat Sumpur Kudus mengalami penurunan kualitas estetika yang cukup terlihat. Cat pada dinding utama dan pagar telah memudar serta mengalami pengelupasan di beberapa bagian, sementara sejumlah ornamen kayu tampak kusam akibat paparan sinar matahari dan curah hujan yang tinggi. Temuan ini memperkuat urgensi pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset budaya melalui renovasi ringan berupa pengecatan ulang.



Gambar 1. Balai adat nagari Sumpur Kudus Sebelum di cat ulang

Pelaksanaan kegiatan pengecatan ulang berjalan lancar berkat izin, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan oleh ninik mamak serta masyarakat Sumpur Kudus kepada mahasiswa KKN untuk mengerjakan langsung renovasi ringan ini. Meskipun pekerjaan teknis pengecatan dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa, tokoh adat dan masyarakat setempat tetap memberikan arahan terkait warna asli yang harus dipertahankan serta turut memantau proses pelaksanaan, sehingga hasil pekerjaan tetap sesuai dengan nilai dan keaslian arsitektur Minangkabau. Upaya mempertahankan warna dan bentuk asli Balai Adat Sumpur Kudus selama proses pengecatan ulang ini juga sejalan dengan amanat Pasal 77 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2010, yang mensyaratkan agar pemugaran cagar budaya memperhatikan keaslian bahan, bentuk, dan gaya bangunan (Republik Indonesia, 2010). Bentuk dukungan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa KKN sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga aset budaya mereka.



Gambar 2. Proses pembersihan dinding pagar dan pengecatan ulang



Setelah kegiatan pengecatan ulang selesai dilaksanakan, tampilan fisik Balai Adat Sumpur Kudus mengalami perubahan yang signifikan. Dinding dan pagar yang sebelumnya kusam dan memudar kini tampak lebih segar dan terawat, dengan warna asli bangunan yang tetap dipertahankan sehingga nilai historis dan keaslian arsitektur Minangkabau tidak mengalami perubahan. Selain meningkatkan keindahan visual, lapisan cat baru ini juga berfungsi sebagai pelindung material kayu dan logam dari risiko pelapukan akibat cuaca di masa mendatang.



Gambar 3. *Pagar Bagai Adat setelah selesai pengecatan*

Dari segi dampak sosial dan budaya, kegiatan ini tidak hanya berhasil memperbaiki kondisi fisik bangunan, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya. Kesediaan ninik mamak dan masyarakat memberikan izin kepada mahasiswa KKN untuk mengerjakan renovasi ringan ini menjadi bentuk kepercayaan dan keterbukaan masyarakat adat terhadap kontribusi pihak luar dalam menjaga aset budaya, sepanjang dilakukan dengan menghormati nilai dan keaslian yang berlaku. Hal ini memperkuat peran balai adat sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Sumpur Kudus untuk diwariskan kepada generasi berikutnya.

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain kondisi cuaca yang kurang menentu sehingga memengaruhi proses pengeringan cat, terbatasnya waktu pelaksanaan program KKN, serta ketersediaan anggaran untuk pengadaan cat dan bahan dalam jumlah yang memadai. Kendala tersebut diatasi melalui penjadwalan ulang kegiatan menyesuaikan kondisi cuaca serta dukungan swadaya dari masyarakat dan pemerintah nagari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, dapat disimpulkan bahwa upaya pemeliharaan aset budaya melalui renovasi ringan berupa pengecatan ulang Balai Adat Sumpur Kudus berhasil dilaksanakan dengan baik oleh mahasiswa KKN Universitas Negeri Padang, atas izin dan dukungan dari ninik mamak serta masyarakat setempat. Kegiatan ini berhasil mengembalikan tampilan visual balai adat tanpa mengubah warna dan bentuk asli bangunan, sekaligus memberikan perlindungan tambahan bagi material kayu dan logam dari risiko pelapukan. Lebih dari itu, kepercayaan yang diberikan tokoh adat dan masyarakat kepada mahasiswa untuk mengerjakan langsung renovasi ini turut memperkuat hubungan kemitraan antara perguruan tinggi dan masyarakat adat dalam upaya pelestarian warisan budaya Minangkabau.



Untuk menjaga keberlanjutan hasil kegiatan ini, disarankan agar masyarakat dan pemerintah nagari menyusun program pemeliharaan berkala terhadap fasilitas Balai Adat Sumpur Kudus, baik dari segi kebersihan, perbaikan ringan, maupun pengecatan ulang secara periodik. Selain itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah maupun dinas terkait dalam penyediaan anggaran pemeliharaan cagar budaya, serta pelibatan generasi muda secara berkelanjutan agar nilai-nilai pelestarian budaya dapat terus diwariskan kepada generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hildayanti, A. (2019). Strategi pelestarian kawasan cagar budaya dengan pendekatan revitalisasi. *Jurnal Timpalaja*, 2(1). <https://doi.org/10.24252/timpalaja.v2i1a10>
- Prabowo, W., & Yuuwono, A. B. (2021). Kajian pelestarian dan pemeliharaan bangunan cagar budaya di Surakarta. *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 26(2), 51–61. <https://doi.org/10.36728/jtsa.v26i2.1486>
- Rahmadani, N., & Riza, Y. (2023). Makna dan nilai filosofi dalam arsitektur rumah gadang. *Studi Budaya Nusantara*, 7(1), 49–57.
- Rangkuti, W. W. K., & Hartono, D. H. (2020). Upaya pelestarian bangunan cagar budaya pada kawasan Observatorium Bosscha, Lembang, Jawa Barat. *Riset Arsitektur (RISA)*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.26593/risa.v4i1.3683.1-14>
- Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jakarta.
- Saleh, I. (2026). Pendampingan desain renovasi baruga sebagai upaya pelestarian cagar budaya di Kampung Lama Kelurahan Kombeli. *Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 97–105. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v3i2.3294>